



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Pol.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**Ramlan Jumhari**, tempat tanggal lahir Sambas, 3 Mei 1980, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Salu Paku, Desa Indomakkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai .....

#### Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti Surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 21 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali di bawah Register Nomor: 92/Pdt.P/2023/PN.Pol., tanggal 21 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan perubahan nama, sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604144107770156 tertanggal 18-07-2023, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-3107-2018-0023 tertanggal 18.07.2023, Kartu Keluarga Nomor : 7604142808180002 tertanggal 18.07.2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 670/DIM/VIII/2023 tertanggal 03-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Indu Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar adalah identitas yang telah tercatat dengan benar yaitu Nama Lengkap : **Ramlan Jumhari**, Tempat / tanggal lahir : Sambas, 03-05-1980;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tertera pada Akta Nikah Nomor : 0124/002/VIII/2018 tertanggal 07-08-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Matakali, dimana Nama Lengkap : **Ralla**, Tempat / tanggal lahir : **Bulu Bawang, 01-07-1977** ingin dirubah menjadi Nama Lengkap :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ramlan Jumhari**, Tempat / tanggal lahir : **Sambas, 03-05-1980** sesuai dengan identitas yang sebenarnya;

- Bahwa adanya perbedaan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada akta nikah dikarenakan ketidakteelitian orang tua Pemohon saat pengumpulan berkas pernikahan dimana Pemohon masih berada di perantauan.
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, agar tidak menimbulkan masalah serta agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu pada Akta Nikah Nomor : 0124/002/VIII/2018 tertanggal 07-08-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Matakali, yang tertulis **Ralla**, Tempat / tanggal lahir : Bulu Bawang, 01-07-1977, dirubah menjadi **Ramlan Jumhari**, Tempat / tanggal lahir : Sambas, 03-05-1980, sesuai yang telah tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604144107770156 tertanggal 18-07-2023, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-3107-2018-0023 tertanggal 18.07.2023, Kartu Keluarga Nomor : 7604142808180002 tertanggal 18.07.2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 670/DIM/VIII/2023 tertanggal 03-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Indu Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa untuk merubah identitas Pemohon tersebut atau melakukan tindakan hukum maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, maka dari itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon dari **Ralla**, Tempat / tanggal lahir : Bulu Bawang, 01-07-1977, yang tertulis dan terbaca pada Akta Nikah Nomor : 0124/002/VIII/2018 tertanggal 07-08-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Matakali, dirubah menjadi **Ramlan Jumhari**, Tempat / tanggal lahir : Sambas, 03-05-1980,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang telah tercatat dan terbaca Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604144107770156 tertanggal 18-07-2023, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-3107-2018-0023 tertanggal 18.07.2023, Kartu Keluarga Nomor : 7604142808180002 tertanggal 18.07.2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 670/DIM/VIII/2023 tertanggal 03-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Indu Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang se adil adilnya dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan telah membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7604144107770156, atas nama Ramlan Jumhari, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7604142808180002, Kepala Keluarga atas nama Ramlan Jumhari, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7604-LT-3107-2018-0023, yang menerangkan telah lahir di Sambas, pada 3 Mei 1980, atas nama Ramlan Jumhari, anak ketujuh dari Ayah Jumhari dan Ibu Limbong, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0124/002/VIII/2018, antara Ralla dengan Rita, menikah pada 7 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor: 670/DIM/VIII/2023, yang menerangkan bahwa Ralla, lahir di Bulu Bawang, 1 Juli 1977 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, dengan Ramlan Jumhari, lahir di Sambas, 3

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1980, adalah orang yang sama, dibuat oleh Kepala Desa Indu Makkombong, pada 3 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti tertulis tersebut, telah diberi materai dan nasegel serta telah ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

**1. Saksi Rumani Herlina**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan perubahan identitas berupa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Salu Paku, Desa Indomakkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dengan nama Ramlan Jumhari, dan saat ini Pemohon berusia 43 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua Pemohon yaitu Bapak atas nama Jumhari dan Ibu atas nama Limbong;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini telah menikah dengan Rita pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja di perkebunan sawit yang berada di Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas karena adanya perbedaan identitas nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada dokumen Kutipan Akta Nikah dengan dokumen KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, KTP dan KK, identitas Pemohon tertulis dengan nama Ramlan Jumhari, lahir di Sambas, 3 Mei 1980, sedangkan identitas Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Nikah, identitas Pemohon tertulis dengan nama Ralla, lahir di Bulu Bawang, 1 Juli 1977;
- Bahwa perubahan identitas pada dokumen Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut, mengikuti identitas Pemohon pada dokumen KTP, KK dan Akta Kelahiran;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Saksi membenarkannya;

**2. Saksi Rasid**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan perubahan identitas berupa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Salu Paku, Desa Indomakkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dengan nama Ramlan Jumhari, dan saat ini Pemohon berusia 43 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua Pemohon yaitu Bapak atas nama Jumhari dan Ibu atas nama Limbong;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini telah menikah dengan Rita pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja di perkebunan sawit yang berada di Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas karena adanya perbedaan identitas nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada dokumen Kutipan Akta Nikah dengan dokumen KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, KTP dan KK, identitas Pemohon tertulis dengan nama Ramlan Jumhari, lahir di Sambas, 3 Mei 1980, sedangkan identitas Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Nikah, identitas Pemohon tertulis dengan nama Ralla, lahir di Bulu Bawang, 1 Juli 1977;
- Bahwa perubahan identitas pada dokumen Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut, mengikuti identitas Pemohon pada dokumen KTP, KK dan Akta Kelahiran;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Saksi membenarkannya;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan serta mohon Penetapan;  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama materi permohonan Pemohon, maka diketahui secara substansial pokok permohonannya termuat pada petitem angka 2 (dua) yaitu: "Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon dari **Ralla**, Tempat / tanggal lahir : Bulu **Bawang**, 01-07-1977, yang tertulis dan terbaca pada Akta Nikah Nomor : 0124/002/VIII/2018 tertanggal 07-08-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Matakali, dirubah menjadi **Ramlan Jumhari**, Tempat / tanggal lahir : Sambas, 03-05-1980, sesuai yang telah tercatat dan terbaca Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604144107770156 tertanggal 18-07-2023, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-3107-2018-0023 tertanggal 18.07.2023, Kartu Keluarga Nomor : 7604142808180002 tertanggal 18.07.2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 670/DIM/VIII/2023 tertanggal 03-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Indu Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar";

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama atau data pada Akta Nikah berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019, tentang Pencatatan Pernikahan, disebutkan bahwa:

## Pasal 38

- 1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan Akta Kelahiran yang baru.
- 2) Pencatatan Perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan Surat Keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Permenag Nomor 20 tahun 2019 tersebut diatas, maka diartikan bahwa untuk perubahan identitas pada dokumen Kutipan Akta Nikah, hal tersebut merupakan kewenangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan dan oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menetapkan perubahan data identitas pada Kutipan Akta Nikah Pemohon sesuai dengan Identitas Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Polewali tidak berwenang untuk mengabulkan permohonan *a quo* dengan demikian terhadap Petitum angka 2 (dua) Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon yang besarnya akan dituangkan pada amar penepatan;

Memperhatikan, Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019, tentang Pencatatan Pernikahan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan materi Permohonan Pemohon tentang perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tentang perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah merupakan kewenangan KUA Kecamatan berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019, tentang Pencatatan Pernikahan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh Afif Faishal, S.H., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Andi Abdurrahmat K, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Afif Faishal, S.H.

Andi Abdurrahmat K, S.H.

### **Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK	: Rp. 35.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4.	Biaya Juru Sumpah	: Rp. 25.000,00
5.	Materai	: Rp. 10.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp. 10.000,00 +  
Jumlah ..... : Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)